



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 244 /KPTS/IX/2022**

**TENTANG**

**BIAYA JASA PENAYANGAN PUBLIKASI MELALUI MEDIA SOSIAL  
PADA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan perkembangan teknologi saat ini, media sosial semakin banyak di gunakan oleh masyarakat dan dipandang dapat menjadi media efektif dalam memberikan pelayanan informasi yang akurat dan bermutu kepada masyarakat terutama informasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga diperlukan Biaya Jasa Penayangan Publikasi melalui Media Sosial.
- b. bahwa sesuai Berita Acara hasil studi komparatif ke Provinsi Jawa Barat Tim Biro Humas dan Protokol tanggal 31 Januari 2022 Nomor 52/TU/IX/2022 telah di Peroleh Biaya Jasa Penayangan melalui Media Sosial yang mengacu pada Standar Biaya Khusus yang dapat dijadikan Pedoman dalam Penetapan Biaya Jasa Penayangan Publikasi melalui Media Sosial.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Biaya Jasa Penayangan Publikasi Melalui Media Sosial pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);


4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Biaya Jasa Penayangan Publikasi melalui Media Sosial pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA : Biaya Jasa Penayangan melalui Media Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dikatagori sebagai berikut :
1. Micro I, dengan jumlah Followers (pengikut) 1.000 s/d 24.999 Standar Biaya Rp. 1.321.454,-
  2. Micro II, dengan jumlah Followers (pengikut) 25.000 s/d 49.999 Standar Biaya Rp. 1.850.630,-
  3. Micro III, dengan jumlah Followers (Pengikut) 50.000 s/d 99.999 Standar Biaya Rp. 2.557.654,-
  4. Macro I, dengan jumlah Followers (Pengikut) 100.000 s/d 249.999 Standar Biaya Rp. 4.552.451,-
  5. Macro II, dengan jumlah Followers (Pengikut) 250.000 s/d 499.999 Standar Biaya Rp. 7.220.000,-
  6. Premium I, dengan jumlah Followers (Pengikut) 500.000 s/d 749.999 Standar Biaya Rp. 9.500.000,-
  7. Premium II, dengan jumlah Followers ( Pengikut) 750.000 s/d 999.999 Standar Biaya Rp. 9.900.000,-
  8. Celebriti, dengan jumlah Followers (Pengikut) 1.000.000 s/d lebih Standar Biaya Rp. 16.702.703,-
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 31 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang